

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 377 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi SAKTI di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk pengajuan pembayaran transaksi, dipandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sakti, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 178/PMK.05/2018, Peraturan Menteri Keuangan No 270/PMK.05/2014, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 159/PMK.05/2018, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU No 753/HK.03.1/3210/2021, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No 7/KU.05/02/2022.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2023
- Lampiran 2 Halaman